



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

NOMOR 541 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN

AL-HUJJAH RIAU TINGKAT WUSTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hujjah Riau Tingkat Wustha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Perancang Idral Faizal	Kasi PD Pondren Eka Parba	Kasi Bidang TU Abdul Wahid

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

Perancang Idral Faizal	Kasi PD Pontren Eka Purba	Kasubbag TU Abdul Wahid
		

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Nomor : B - 1179.A/Kk.04.5/PP.00.7/04/2022 tentang Rekomendasi Pendaftaran Keberadaan Pesantren;
2. Permohonan Pondok Pesantren Al-Hujjah Riau Nomor : 01/PP.AQR/11/2022 Tanggal 10 Nopember 2022 tentang Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha;
3. Hasil visitasi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pontron Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL-HUJJAH RIAU TINGKAT WUSTHA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;

Perancang Idral Faizal	Kasi PD Pontron Eka Piarba	Kasubbag TU Abdul Wahid
		

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 12 Desember 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PEKANBARU,



Perancang Idral Faizal	Kasi PD Pintren Eka Purba	Kasubbag TU Abdul Wahid
		

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 541 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK  
PESANTREN AL-HUJJAH RIAU TINGKAT WUSTHA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al-Hujjah Riau
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510014710048
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Cipta Karya KM 2 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Armansah, S.Pd.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Drs. Endang Suryadi, M.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	42 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	12 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	7
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Al-Hujjah Riau/ Yayasan Nusaibah Ummu Umarnoh



Perancang Idral Faizal	Kasi PD Pondren Eka Purba	Kesubring TU Abdul Wahid